

SVLK; Salah Satu Jenis *Eco Label* untuk Mengontrol Pergerakan Kayu pada Industri Furnitur di Jepara

Ahmad Subulas Salam^{1,*}, Purwanto² dan Suherman³

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

² Staff Pengajar Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

³ Staff Pengajar Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Email: amaksalam@ymail.com

ABSTRAK

Sebagai daerah yang memiliki industri furnitur yang cukup besar sekitar 19.982 unit usaha (Suara Merdeka, 2013), Jepara telah lama dikenal sebagai penghasil produk kerajinan kayu baik itu untuk pasar domestik maupun manca negara. Dengan semakin kritisnya masyarakat internasional menyoroti akan penggunaan bahan baku dari hutan tropis, industri pengolahan kayu di Jepara terkena imbasnya. Di samping itu konsumsi kayu di Jepara sebesar 2,2 juta m³ per tahun melebihi kapasitas produksi Perhutani di pulau Jawa yang hanya 900 ribu m³ pertahun. Untuk memenuhi kebutuhan yang cukup besar ini didatangkan kayu baik dari hutan rakyat maupun hutan produksi lain di luar pulau Jawa. Untuk itulah diterapkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk melacak asal-usul kayu agar tidak terjadi penggunaan kayu yang tidak sah dan sumber yang tidak jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang praktek penerapan SVLK yang dilakukan oleh beberapa industri furnitur kayu di Jepara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagi kuisioner dan wawancara kepada 11 perusahaan furnitur. Observasi dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan furnitur yang telah memiliki ekolabel tersebut. Dari penelitian ini kita akan mengetahui tentang seberapa besar manfaat yang diperoleh dari penerapan ekolabel tersebut dan kendala apa saja yang didapat dari penerapan tersebut. Kemudian, hasil tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk menentukan apakah kebijakan ekolabel seperti SVLK benar-benar tepat sasaran, mengingat 26 persen unit usaha di Jepara adalah UKM yang mempunyai keterbatasan modal dan sumber daya.

Kata kunci : SVLK, Industri furnitur kayu, ekolabel

ABSTRACT

As a region that has a sizable industrial furniture around 19.982 units (Suara Merdeka, 2013), Jepara has long been known as a producer of wooden handicraft products either for domestic or foreign markets. With the increasingly critical of the international community will highlight the use of raw materials from rain forests has impacted to wood processing industry in Jepara. The high consumption of wood material 2,2 million cubic per year in Jepara has over the production total of Perhutani in Java 900 thousand cubic. To fulfill this hugh demand, wood from local forest and outside Java is arrived. Therefore, SVLK (*Timber Legality Verification System*) as a part of eco-labelling is implemented to trace the chain of wood whether it is legal or not.

This study aims to examine the application of eco-labelling practices that is undertaken by some wooden furniture industries in Jepara. Data collection is done by dividing some questions and doing deep-interviews to 11 furniture exporters. Observation was conducted to determine how many furniture companies have eco-label. From this research we will find out about how great the benefits derived from the application of the eco-label and any constraints of the application. Then, these results can be used as a reference to determine whether the policy is actually appropriate to be used in implementing eco-label, where considering 26 Percent of the business units in Jepara are SMEs with limited capital and resources.

Keyword : SVLK, wooden furniture industry, eco-label

1. PENDAHULUAN

Industri furnitur merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kontribusi industri ini terhadap perolehan negara-pun tidaklah kecil. Produk furnitur termasuk dalam 4 komoditas ekspor utama Indonesia diluar migas bersama dengan minyak sawit, tekstil dan karet (Purnomo, *et. al.*, 2011). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor furnitur Indonesia pada tahun 2010 mencapai USD 1,96 milyar (Indrawan, 2012:1). Salah satu sentra industri furniture yang besar di Indonesia adalah Jepara. Devisa yang dihasilkan industri sekunder di Jepara saja berkisar antara US\$ 150-200 juta pertahun. Jepara telah menjadi *icon* internasional sebagai daerah penghasil meubel tradisional jati dimana sekitar 71 negara di lima benua tercatat telah mengimpor produk Jepara. sekitar 400.000 tenaga kerja terserap di sentra-sentra industri dan sektor keuangan terkait di Jepara (Haryatno, 2006).

Data dari Departemen Kehutanan RI pada tahun 2004 mencatat dalam setahun kebutuhan kayu di Jepara paling tidak adalah 2,2 juta m³. Kebutuhan ini pun bisa meningkat menyesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis dan cenderung memiliki tren positif. Jumlah konsumsi yang cukup besar tersebut tidak mampu diimbangi oleh kapasitas produksi kayu oleh Perhutani yang ada di pulau Jawa yang hanya sebesar 923.632 m³. Untuk memenuhi konsumsi kayu tersebut, maka memunculkan sebuah pertanyaan baru mengenai bagaimana caranya mendapatkan pasokan kayu tersebut yang bisa saja didapatkan dari laur pulau Jawa atau bisa juga dilakukan melalui cara yang tidak sah (Jean Roda, et. al, 2007). Karena itu penerapan sertifikasi keabsahan kayu perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan industri furnitur itu sendiri.

Pada tahun 2005, perdagangan furnitur global mencatat telah terjadi transaksi keuangan sebesar 32 miliar dolar atau sekitar 1 % perdagangan manufaktur dunia. Sekitar 54 % ekspor furnitur berasal dari negara maju. Kontribusi negara maju pada perdagangan furnitur turun 22 persen, namun semenjak pertengahan tahun 1990 muncul beberapa negara yang berperan sebagai eksportir furnitur. Ekspor China naik dari 3 % pada tahun 1995 sampai 15 % pada tahun 2005. Negara ekspor lain yang muncul adalah Indonesia, Malaysia, Meksiko dan Polandia. Tercepat kegiatan impor furnitur naik dari 16 persen pada tahun 1996 sampai 31 % pada tahun 2005. Pertumbuhan ekspor Indonesia naik 5 % pertahun, sementara China naik 30 % dan Vietnam naik lebih dari 50% untuk pasar Amerika, Uni Eropa dan Jepang (ITTO, 2006). Gambaran tersebut mengartikan bahwa pasar ekspor furnitur Indonesia semakin terancam oleh kemunculan produk negara lain (Purnomo, et. al., 2009).

Berbagai ancaman terhadap produk furnitur Indonesia baik dari negara pesaing maupun negara konsumen yang meragukan keabsahan produk furnitur Indonesia menginisiasi pemerintah untuk menajmin keabsahan produk melalui pembuat SVLK. SVLK (Sistem verifikasi Legalitas Kayu) sebagai sebuah sistem dari ekolabel yang mampu menunjukkan bahwa suatu produk berbahan kayu mempunyai asal usul yang jelas serta sah dari hukum. Sesuai dengan tujuan dari ekolabel sendiri yang memberikan sebuah pernyataan yang menunjukkan keunggulan produk furnitur dalam memberikan manfaat terhadap perlindungan lingkungan (Permen LH no. 31/2009).

2. METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian terhadap 11 perusahaan furnitur kayu yang bergerak dalam bidang ekspor. Data terbagi menjadi 2; data primer dan data sekunder. Data primer dengan metode pengumpulan melalui kuisioner, wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapat dari kajian pustaka dengan mengkaji berbagai hal terkait dengan SVLK dan penerapannya pada industri furnitur kayu di Jepara. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh SVLK pada pemasaran produk dan tanggapan stakeholder mengenai implementasi SVLK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu ekolabel yang digunakan dalam industri furnitur adalah SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun oleh multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan legal di Indonesia. Dengan SVLK ini, konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu dari Indonesia. Para petani dan pengusaha furnitur dapat meyakinkan pembeli dari luar negeri akan keabsahan kayu yang digunakan sehingga akan menaikkan nilai jual produk mereka. (LEI, 2013)

Selama ini kayu Indonesia banyak dinikmati oleh negara tetangga, Malaysia dan Singapura yang notabennya mempunyai hutan yang lebih sedikit dibanding Indonesia. Mantan Menteri Kehutanan Dr. M. Prakoso mengungkapkan bahwa Singapura dan Malaysia adalah negara tempat pencucian kayu ilegal (*logging laundry*). Singapura, ujar Menhut banyak menerima kiriman kayu ilegal dari Indonesia. Selanjutnya, kayu *illegal* itu dicuci menjadi kayu *legal*. Baru kemudian kayu "legal" asal (asli tapi palsu) itu diperdagangkan. Pembeli kayu tropis dari Jepang, Eropa, dan AS pun tahu ketika membeli kayu dari Singapura bahwa kayu tersebut sudah "diputihkan", namun karena mereka membutuhkan kayu tropis tersebut, maka mau tidak mau mereka terpaksa membelinya dengan legalitas kayu yang mereka beli. Hal sama pun terjadi dengan Malaysia. Negara bagian Serawak Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan wilayah yang paling aman untuk menyelundupkan kayu *illegal* (Alikodra, 2008:106-108). Namun sekarang ini, kedua tersebut mendapatkan denda setiap tahunnya karena tidak bisa membuktikan asal-usul kayu yang dimiliki. Berbeda dengan produk furnitur kayu dari Indonesia yang justru sekarang naik pamor karena memang memiliki hutan. Keberadaan SVLK akan memberi dampak positif terhadap produk furnitur Indonesia di mata dunia.

Prosedur SVLK

Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal usul kayu dari awal hingga akhir. Mulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan (LEI, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 64 tahun 2012 pasal 14 mengatakan bahwa setiap ekspor produk industri kehutanan wajib dilengkapi dokumen V-legal yang diterbitkan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu). Setiap 1 dokumen V-Legal hanya dapat digunakan untuk 1 kali penyampaian pemberitahuan ekspor kepada kantor pabean. Untuk produk furnitur dari kayu kewajiban melengkapi dokumen v-legal mulai tanggal 1 Januari 2014 (pasal 15, Permendag no. 64/2012).

Mandat bagi komponen sistem verifikasi legalitas kayu ini berasal dari Pemerintah, melalui Departemen Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan diberikan kepada Badan Pelaksana, Lembaga Akreditasi, Lembaga Pemantau dan Lembaga Penyelesaian Keberatan. Lembaga Verifikasi merupakan lembaga yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi. Ada empat lembaga di Indonesia yang telah mendapatlan persetujuan dari LEI untuk melakukan sertifikasi terhadap sistem lacak balak legalitas kayu (CoC VLW/Chain of Custody Verified Legal Wood) pada industri furnitur; (1) PT. LUV Internasional Indonesia, (2) PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO), (3) PT. Mutuagung Lestari, dan (4) PT. SGS Indonesia. (LEI, 2013).

Kemudian, Sesuai dengan Permendag no. 64/2012, verifikasi atau penelusuran teknis produk industri kehutanan terbagi menjadi 2 tahapan; verifikasi administratif dan verifikasi fisik. Kegiatan verifikasi administratif meliputi verifikasi terhadap keabsahan dokumen ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) dan ETPIK non produsen, dan verifikasi terhadap keabsahan dokumen V-Legal. Sedangkan kegiatan verifikasi fisik meliputi pemeriksaan terhadap; 1. Jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan, 2. Jumlah barang, 3. Jenis kayu, 4. Kriteria teknis, 5. Kesesuaian pos tarif/HS, 6. Pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas, 7. Pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh surveyor.

Biaya SVLK

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan tahun 2012, dalam pengurusan SVLK banyak yang harus disiapkan sebelum sertifikasi SVLK, seperti Ijin Usaha (TDI/UI), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), HO (Hinger Ordiansi), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), UKL-UPL/SPPL/AMDAL, K3. Setelah semuanya terpenuhi baru perusahaan yang bersangkutan bisa mengikuti prosedur SVLK. Sedangkan untuk industri yang melakukan ekspor harus telah memiliki ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan).

Sesuai dengan Permendag R.I. Nomor 64 tahun 2012 pasal 5 permohonan ETPIK harus dilengkapi dengan dokumen antara lain; a. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI), b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), d. Fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, e. Fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum, dan f. Rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya, hanya industri kelas ekspor saja yang memang membutuhkan SVLK mengingat disamping biaya sertifikasi yang hanya bisa dijangkau untuk pemodal besar juga karena kesadaran akan produk berekolabel masih sedikit di dalam negeri. Hal ini bisa dimungkinkan karena daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga lebih cenderung untuk membeli produk furniture tidak berekolabel yang lebih murah dibanding dengan produk berekolabel yang lebih mahal sedikit.

Sebagai perbandingan, industri furnitur kayu keras di Amerika pernah menerapkan ekolabel pada produknya. Sebagai konsekuensi dari menerapkan ekolabel tersebut, perusahaan diberikan kewenangan untuk menerapkan harga premium pada produknya sebesar 15 %. Namun, dalam prakteknya produk yang berekolabel tersebut tidak menarik minat konsumen karena produk yang ditawarkan lebih tinggi harganya dibanding dengan produk serupa yang tidak berekolabel. (Espinoza, 2012:33)

Dari 11 perusahaan furniture kayu di Jepara yang memasarkan produknya untuk pasar luar negeri mengatakan bahwa perlu sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah dan pihak terkait khususnya lembaga yang melakukan verifikasi agar ekolabel seperti SVLK mudah dipahami dan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kajian pustaka dan pembahasan di atas disimpulkan bahwa ekolabel dapat berperan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan bahan baku illegal. Ekolabel akan meningkatkan nilai tawar produk furnitur Indonesia khususnya dari Jepara di pasar internasional. Dari observasi di lapangan dijumpai baru sekitar 10 perusahaan furnitur di Jepara yang telah memiliki dokumen V-Legal kayu mengingat 26 persen unit usaha di Jepara adalah industri kecil (Suara Merdeka, 2013) yang lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dibanding mengeleuarkan biaya untuk sertifikasi produknya. Sedangkan untuk penggergajiannya baru ada sekitar 13 penggergajian yang telah memiliki ijin untuk menerbitkan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), seperti penggergajian JATI MAS di kecamatan Mlonggo dan Penggergajian IDOLA di desa Langon. FAKO mutlak dibutuhkan sebagai kelengkapan untuk menelusuri bahan baku yang digunakan serta tingkat efisiensi yang dihasilkan.

Biaya yang cukup tinggi dalam pengurusan ekolabel pun menjadi kendala yang cukup memberatkan. Paling tidak dibutuhkan dana sekitar 60 juta jika untuk pengurusan SVLK dan tambahan 10 juta lagi jika proses sertifikasi pertama dinyatakan gagal. Biaya tersebut belum termasuk untuk pengurusan ijin lain seperti HO, ETPIK, AMDAL, Uji

lab dsb. Biaya yang begitu banyak mungkin hanya bisa dijangkau oleh para perusahaan besar. Dari survey di lapangan hanya beberap perusahaan besar saja yang memiliki SVLK dan kesemuanya berorientasi ekspor. sedangkan perusahaan lain yang sudah ekspor namun belum memiliki lisensi lebih memilih untuk meminjam bendera dengan membayar sekitar 5-6 juta per kontainer.

Meskipun dalam ketentuan Permenhut RI No .45/2012 pasal 4 ayat (4) mengharuskan setiap pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI serta industri rumah tangga atau pengrajin pedagang ekspor wajib mendapatkan S-LK (Sertifikasi Legalitas Kayu) dalam prakteknya hanya perusahaan besar yang berorientasi eksporlah yang memiliki karena mereka adalah pihak yang membutuhkan dan mampu untuk memiliki dokumen tersebut agar barang ekspor mereka dapat melewati pabean dengan mulus.

Berdasarkan wawancara dari sumber yang didapat, seharusnya untuk pengurusan SVLK hanya membutuhkan biaya 20 Juta rupiah, namun untuk membayar konsultan dan biaya survey dan lain sebagainya membutuhkan biaya yang justru menghabiskan dana lebih, paling tidak sekitar 40 juta. Bahkan dari sumber yang lain mereka menghabiskan biaya sebesar 60 juta. Ketidak jelasan tarif yang dikenakan ini yang membuat para pengusaha furnitur di Jepara kebingungan karena tidak adanya standar yang jelas dan pasti sehingga SVLK yang digadang-gadang dapat menghilangkan biaya abu-abu justru dalam pengurusannya terkesan abu-abu.

Pemberlakuan SVLK secara compulsory mengharuskan produsen dan konsumen untuk mentaatinya. Meskipun harus mengeluarkan biaya lebih untuk proses sertifikasi, keberadaan SVLK tentu akan mengangkat harga jual produk Indonesia dengan penggunaan bahan baku yang legal dan jelas. Dukungan terhadap SVLK datang dari luar negeri dimana negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang selama ini mengekspor hasil hutan tidak bisa membuktikan asal usul kayu yang digunakan sehingga setiap tahun mereka harus membayar denda. Sedangkan kepulauan Indonesia yang hanya seluas 1% dari seluruh daratan di muka bumi mempunyai cadangan hutan alami terbesar di Asia dan kedua terbesar di dunia (Suardana, 2011). Melalui SVLK, para petani, produsen dan pemerintah secara bersama-sama membuktikan kepada dunia Internasional bahwa produk furnitur Indonesia menggunakan kayu yang sah dan proses penebangannya tidak merusak lingkungan serta mempunyai asal-usul yang jelas.

Para pengusaha berharap ketika SVLK jadi diterapkan pada Januari 2014, pemerintah akan membantu pengusaha khususnya dalam penyediaan bahan baku yang sah. Selama ini, ketika terjadi kelangkaan bahan baku log kayu di tanah air, justru kayu log kita banyak diekspor ke luar negeri baik itu secara legal maupun illegal. Karena itu peran pemerintah sangat diharapkan agar keberadaan SVLK dapat memastikan ketersediaan bahan mentah yang sah agar tidak terjadi fluktuatif harga yang akan menghambat industri furnitur dalam negeri itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Keterbukaan informasi dirasa perlu untuk dilaksanakan mengingat penerapan ecolabel bukan hanya bermanfaat untuk lingkungan namun juga pada perkembangan bisnis itu sendiri. Meskipun produsen diberi hak untuk menerapkan harga premium pada produknya karena telah menerapkan ecolabel, namun dalam prakteknya akan sulit dilaksanakan karena sebagian besar perusahaan belum menerapkan SVLK, sehingga konsumen akan cenderung memilih produk ber non ecolabel yang murah dibanding dengan produk ber ecolabel yang sedikit lebih mahal. Namun dengan diwajibkannya SVLK sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan ekspor maka tidak ada pilihan baik itu produsen maupun buyer untuk menerapkan ecolabel tersebut pada produknya dan konsumen maupun buyer mau tidak mau akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Harga yang tinggi juga akan mempengaruhi nilai saing produk Indonesia mengingat China dan Vietnam yang pertumbuhan ekspor furniturnya lebih tinggi dari Indonesia juga menerapkan harga yang lebih murah dibanding produk furnitur Indonesia.

Ketidaksiapan perusahaan untuk menerapkan SVLK sebagai bagian dari ecolabel lebih dikarenakan biaya yang tinggi yang tidak mungkin dijangkau oleh perusahaan kecil dan juga karena informasi yang mereka dapat baru setengah-setengah. Karena itu sosialisasi perlu untuk dilaksanakan secara terus menerus agar ecolabel yang mempunyai tujuan baik dapat diterapkan sehingga akan membawa manfaat bagi lingkungan dan bisnis itu sendiri.

Para pengusaha furnitur setuju dengan keberadaan SVLK karena mempunyai tujuan yang baik. Bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana agar usaha mereka tetap jalan dan mudah mendapatkan stok bahan baku yang terjangkau. Karena SVLK merupakan inisiatif multi pihak, maka diharapkan kegiatan ekspor bahan baku ke luar negeri baik itu secara legal maupun nonlegal dapat ditekan sehingga akan memacu kegiatan industri dalam negeri agar mereka mudah mendapatkan pasokan bahan baku dalam jumlah harga yang stabil.

5. REFERENSI

- Alikodra, Hadi, Prof. Dr. *Global Warming: Banjir Dan Tragedi Pembalakan Hutan*. Cetakan pertama, Bandung: Nuansa.
- Haryatno D. Prabowo, 2006. *Zero-Waste Industri Kayu: Capital Insentive atau Labour Intensive?*. www.puslitsosekhut.web.id diakses pada 30 Juli 2013
- Indrawan, Indrawan (2012) Strategi Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada industri Furniture di Indonesia. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor. <http://repository.mb.ipb.ac.id/id/eprint/1439> diakses pada 29 Juni 2012.
- ITTO, 2006. *International Timber Trade Organization*. Tropical Timber Market Report 11 (5). www.itto.int diakses pada 30 Juli 2013
- Jean-Marc Roda, Philippe Cadène, Philippe Guizol, Levania Santoso, Achmad Uzair Fauzan, Atlas industri mebel kayu di Jepara, Indonesia,. Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) and Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007. www.cifor.org/publications/pdf diakses pada 20 Juli 2013
- LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia,), 2013. Menjamin Kayu Legal Dari Hutan Kita: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Versi Stakeholder). www.lei.or.id diakses pada 19 Juli 2013.
- Omar Espinoza, Urs Buehlmann, Bob Smith, 2012, Forest certification and green building standard: overview and use in the U.S. hardwood industry. *Journal of Cleaner Production* Vol. 33
- Purnomo, Herry,, Philippe Guizol, Dwi R. Muhtaman, 2009. *Governing the teak furniture business: A global value chain system dynamic modelling approach*. *Environmental Modelling & Software* 24 page: 1391-1401. www.sciencedirect.com diakses pada 10 Juli 2013
- , Rika Harini Irawati, Ririn Wulandari, 2011. *Kesiapan Produsen Mebel di Jepara dalam Menghadapi Sertifikasi Ekolabel (The Readiness in Jepara Furniture Manufactured in Confront of Ecolabel Certification)*. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol 17, No. 3. <http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/3986> diakses pada 26 Agustus 2012.
- Suara Merdeka, 2013. *Rubrik Probisnis; Industri Mebel Kecil Perlu Subsidi*. Hal.30. Kamis, 2 Mei 2013.
- Suardana, I Wayan, 2011. *Strategi Penanggulangan Illegal Logging Melalui Ekolabelling*, *Jurnal Advokasi* Vol.2 No. 1 Maret. www.unmas.ac.id diakses pada 31 Juli 2013
- Peraturan**
- Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, Nomor p.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-I/2009 Tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak